REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 03/ORT.07/1208/2022, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 03/ORT.07/1208/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2022

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

314/ORT.07-KPt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81

Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; Permenpan dan RB No. 25

Tahun 2020; Permenpan dan RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun

2020; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan

KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Dalam Keputusan ini ditetapkan: Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2022 yang

tercantum pada Lampiran Keputusan, Tugas Tim Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2022

yang tercantum pada Lampiran Keputusan.

CATATAN:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari

2022.

- Lamp.: 7 hlm.